



Pemikiran G.H.A Juynboll Tentang Hadis

Asri Bp Sunu, Dhani Ahmad Sulaeman, Lukman Al Paris, Moh Syahrul Arifin Muhtadi, Moh Mu'jizat

Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama

Mohasri2121@gmail.com dhaniahmadjr03@gmail.com hakimkembar66@gmail.com

mujizat0143@gmail.com syahrularifinmuhtadi2003@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi pemikiran G.H.A. Juynboll, seorang orientalis terkemuka, dalam kajian hadis, khususnya terkait teori common link. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada dinamika studi hadis di kalangan sarjana Barat yang terbagi menjadi kelompok skeptis dan non-skeptis, dengan Juynboll dianggap sebagai tokoh middle ground. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis paradigma Juynboll mengenai otentisitas hadis dan mengkaji penerapan teori common link dalam menelusuri asal-usul hadis. Metode yang digunakan adalah studi pustaka kualitatif dengan pendekatan analisis isi dan historis-filologis, mengkaji karya-karya Juynboll serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Juynboll, meskipun banyak mengadopsi teori Joseph Schacht, tidak sepenuhnya skeptis. Ia masih mengakui kemungkinan adanya hadis otentik yang berasal dari Nabi, meskipun jumlahnya sangat terbatas. Teori common link digunakan untuk mengidentifikasi perawi awal yang bertanggung jawab atas penyebaran hadis, yang umumnya berasal dari generasi tabi'in muda. Implikasi penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan studi hadis, khususnya dalam konteks kritik historis, serta menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengeksplorasi pendekatan orientalis dalam kajian hadis.

Kata Kunci: Kajian Hadis; Pemikiran juynboll;

Abstract

This study explores the thoughts of G.H.A. Juynboll, a prominent Orientalist, in the study of hadith, particularly in relation to the common link theory. The background of this research is based on the dynamics of hadith studies among Western scholars, who are divided into skeptical and non-skeptical groups, with Juynboll considered a middle ground figure. The purpose of this research is to analyze Juynboll's paradigm regarding the authenticity of hadith and to examine the application of the common link theory in tracing the origins of hadith. The method used is qualitative literature review with a content analysis and historical-philological approach, examining Juynboll's works and related literature. The results of the study show that Juynboll, although he adopted many of Joseph Schacht's theories, was not entirely skeptical. He still acknowledged the possibility of authentic hadith originating from the Prophet, although their number was very limited. The common link theory is used to identify the early narrators responsible for the dissemination of hadith, who generally come from the younger generation of tabi'in. The implications of this research contribute to the development of hadith studies, particularly in the context of historical criticism, and serve as a reference for other researchers wishing to explore Orientalist approaches in hadith studies.

Keywords: Hadith Studies; Juynboll Thinking;

PENDAHULUAN

Dalam tradisi keislaman, hadis menempati posisi sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Hadis juga memuat rekam jejak kehidupan pribadi Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuan beliau (taqrir). Studi mengenai hadis merupakan bagian integral dari perkembangan ilmu keislaman. Karena memiliki keterkaitan yang erat dengan Al-Qur'an, kajian terhadap hadis sering kali menghadirkan beragam persoalan, mulai dari aspek historis periwayatan hingga penafsiran makna yang terkandung di dalamnya. Kajian ini, yang juga dipengaruhi oleh pemikiran orientalis, terus mengalami dinamika dan perkembangan dari waktu ke waktu (Martin, 2001).

Kajian hadis tidak hanya dilakukan oleh kaum muslimin, tetapi juga mendapat perhatian dari kalangan akademisi Barat (outsider). Momentum awal kajian hadis di dunia Barat dimulai

ketika Ignaz Goldziher menerbitkan karya monumentalnya yang berjudul *Muhammedanische Studien*. Pemikiran Goldziher dalam karya tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap sarjana-sarjana Barat selanjutnya, bahkan banyak dari mereka menganggap karya tersebut sebagai semacam ‘kitab suci’ (Goldziher, 1966). Sebelum Goldziher, telah ada sejumlah ilmuwan yang turut menyoroti studi hadis, seperti A.J. Wensinck yang menyatakan bahwa Snouck Hurgronje adalah sarjana Barat pertama yang meneliti hadis (Yaqub, 2000). Ketertarikan para sarjana ini terhadap kajian hadis mendorong munculnya berbagai teori mengenai hadis, seperti yang dikembangkan oleh G.H.A. Juynboll, yang pemikirannya akan menjadi fokus dalam penelitian ini.

Sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh Masrukhin Muhsin dan Syarif yang membahas topik serupa dengan judul “Pemikiran G.H.A. Juynboll Tentang Hadis (Analisis Teori Common Link Dalam Peristiwa Hadis).” Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengangkat kembali kajian tentang pemikiran Juynboll, namun dengan pendekatan dan analisis yang berbeda dan lebih aktual. Dari studi awal, penulis menyimpulkan bahwa Juynboll berpendapat bahwa sebagian hadis tidak berasal langsung dari Nabi Muhammad SAW, melainkan berasal dari generasi setelahnya yang keasliannya belum dapat dipastikan secara valid.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggali paradigma pemikiran G.H.A. Juynboll mengenai hadis, dan menjelaskan bagaimana interpretasi Juynboll terhadap kajian hadis. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, antara lain memberikan kontribusi bagi pengembangan studi hadis, khususnya dalam konteks keilmuan di Indonesia, serta menjadi referensi bagi peneliti lain yang sedang melakukan kajian kontemporer mengenai hadis.

METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian:

Riset ini menerapkan metode studi pustaka dalam pendekatan kualitatif, yang lazim diterapkan dalam analisis manuskrip keagamaan dan teks-teks sejarah. Fokus utamanya terletak pada analisis isi dari literatur primer maupun sekunder yang membahas teori *common link* karya G.H.A. Juynboll beserta kritik-kritiknya terhadap otentisitas hadis.

2. Teknik Pengumpulan Data:

Data Primer:

- Karya-karya asli G.H.A. Juynboll, khususnya *Muslim Tradition*, beserta karya-karya relevan lainnya dijadikan sebagai sumber data primer utama.
- Koleksi hadis, baik dari sumber kanonik maupun non-kanonik, akan dianalisis guna mengevaluasi penerapan teori *common link* menurut Juynboll.

Data Sekunder:

- Artikel, jurnal ilmiah, dan kajian kritis yang membahas metodologi Juynboll serta teorinya akan digunakan untuk memperoleh perspektif akademik yang lebih luas.
- Karya-karya historis dan kontemporer yang mengulas studi hadis, terutama pemikiran Joseph Schacht yang memengaruhi Juynboll, juga menjadi bagian dari data sekunder.
- Literatur akademik lain yang berkaitan dengan kritik hadis akan digunakan untuk melakukan perbandingan antar pendekatan.

3. Teknik Analisis Data:

Analisis Isi (Content Analysis):

- Metode analisis isi akan dimanfaatkan untuk mengolah data secara sistematis melalui pengidentifikasian tema-tema sentral seperti teori *common link*, autentisitas hadis, serta perkembangan historis transmisi hadis.

- Analisis diarahkan pada pengungkapan elemen penting dari teori common link, termasuk identifikasi peran generasi tabi'in muda dalam jalur periwayatan.

Pendekatan Historis-Filologis:

- Analisis historis dan filologis akan dimanfaatkan untuk memahami bagaimana teks-teks hadis mengalami perkembangan, dengan memperhatikan konteks sosial, budaya, dan keagamaan pada masa itu.
- Penelusuran sanad (rantai perawi) akan dilakukan untuk mengevaluasi keaslian hadis tertentu serta memahami posisi common link dalam verifikasi transmisi hadis.

4. Teknik Sampling:

Metode purposive sampling diterapkan untuk memilih secara selektif teks-teks yang relevan dalam membahas teori common link. Sampel dapat mencakup karya Juynboll, pemikiran Schacht, serta literatur lain yang membahas kajian hadis secara mendalam.

5. Teknik Verifikasi Data:

Triangulasi digunakan untuk menguji konsistensi dan validitas temuan melalui perbandingan data dari berbagai sumber. Hal ini meliputi analisis silang antara karya Juynboll dengan literatur akademik lainnya, serta pengamatan terhadap perlakuan terhadap hadis dalam berbagai pendekatan keilmuan.

6. Etika Penelitian:

Penelitian ini menjunjung tinggi etika akademik, seperti penggunaan kutipan secara tepat dan penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual penulis. Di samping itu, objektivitas ilmiah akan dijaga, terutama dalam menilai isu-isu sensitif seputar kritik terhadap hadis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu tokoh orientalis yang dikenal luas karena fokusnya dalam studi kritik hadis adalah G.H.A. Juynboll, yang lahir pada tahun 1935 di kota Leiden, Belanda. Juynboll merupakan seorang ahli dalam bidang hadis yang mendedikasikan lebih dari tiga dekade hidupnya untuk meneliti dan mengkaji hadis, mulai dari isu-isu klasik hingga persoalan-persoalan kontemporer. Kajian mendalamnya menghasilkan kontribusi penting dalam dunia kritik hadis yang mendapat perhatian luas di tingkat internasional. Menurut Van Koningsveld, Juynboll merupakan murid dari J. Burgman yang secara khusus mendalami sejarah awal hadis, dan keahliannya di bidang tersebut membuatnya diakui sebagai otoritas di tingkat global. Karena keahliannya inilah, Juynboll kerap disandingkan dengan tokoh-tokoh besar dalam studi Islam, seperti James Robson, Fazlur Rahman, Michael Cook, dan M.M. Azami (Masrur, 2007).

Dalam karya Juynboll yang berjudul *Studies on the Origins and Use of Islamic Hadith*, bagian pendahuluan memuat penjabaran mendetail mengenai perkembangan penelitiannya terhadap literatur hadis, yang disusun secara kronologis mencakup rentang waktu antara tahun 1960 hingga 1966. Pada tahun terakhir dari periode tersebut, fokusnya dalam kajian hadis membawanya memperoleh dukungan pendanaan dari *The Netherlands Organization for the Advance of Pure Research* (ZWO). Berkat bantuan tersebut, Juynboll memiliki kesempatan untuk tinggal di Mesir dan menyelesaikan penelitiannya dengan tenang. Penelitian ini kemudian diajukan sebagai disertasi yang membahas pandangan para teolog Mesir terhadap literatur hadis. Disertasi tersebut berhasil ia rampungkan dan dipresentasikan pada hari Kamis, 27 Maret 1969, di hadapan komisi senat sebagai syarat untuk meraih gelar doktor di Universitas Negeri Leiden, Belanda (Hamidah, 2017). Setelah menyelesaikan riset panjangnya, Juynboll memutuskan untuk tetap melanjutkan kegiatan ilmiahnya dengan kembali mengkaji berbagai persoalan, baik yang bersifat klasik maupun kontemporer (Philips, 2016).

Selain mendalami studi hadis sebagai fokus utama penelitiannya, Juynboll juga aktif mengajar dan membimbing mahasiswa di sejumlah universitas di Belanda dengan tidak terikat kontrak apapun, sehingga statusnya tetap sebagai seorang ilmuwan independen. Kebebasan ini justru memberinya ruang untuk bergerak lebih leluasa dalam aktivitas akademik, termasuk menjadi pengunjung tetap perpustakaan Universitas Leiden yang ia datangi hampir setiap hari.

Akses yang konsisten ke sumber-sumber literatur tersebut memperkuat intensitasnya dalam melakukan kajian hadis dan meneruskan penelitiannya secara mendalam. Seiring waktu, ia pun mulai memperluas kontribusi keilmuannya dengan menjadi penulis bagi sejumlah entri penting dalam bidang hadis (Demir, 2020). Sebagai peneliti yang kemudian diakui sebagai salah satu tokoh penting dalam studi hadis, Juynboll telah menghasilkan sejumlah karya besar, baik dalam bentuk buku maupun artikel, yang ia dedikasikan untuk pengembangan studi hadis dan kajian keislaman secara umum (Padli, 2020).

Isu mengenai keaslian atau keotentikan hadis merupakan topik utama dalam kajian hadis, baik di kalangan sarjana Muslim maupun ilmuwan Barat. Hal ini muncul karena kodifikasi hadis baru dilakukan secara sistematis pada awal abad kedua Hijriyah, yakni cukup lama setelah wafatnya Nabi. Fakta historis ini menjadi salah satu alasan utama pentingnya penelitian hadis guna memverifikasi apakah suatu hadis benar berasal dari Nabi atau justru merupakan buatan belakangan. Menanggapi hal tersebut, seiring dengan perkembangan ilmu hadis, para ulama merumuskan kriteria khusus untuk menguji keaslian suatu hadis. Kriteria tersebut antara lain adalah kesinambungan sanad (rantai periwayatan), perawi yang memiliki sifat adil dan kuat ingatan (dhabit) dari awal hingga akhir sanad, serta tidak adanya kejanggalan (syadz) maupun cacat tersembunyi ('illat) baik dalam sanad maupun isi (matan) hadis (Ismail, 2005).

Kendati metode verifikasi hadis yang telah disebutkan sebelumnya dianggap telah mapan oleh mayoritas ulama Muslim, metode tersebut tetap mendapat berbagai kritik, baik dari kalangan internal umat Islam maupun, dari para sarjana Barat salah satunya adalah G.H.A. Juynboll. Dalam upayanya menilai keaslian suatu hadis, Juynboll mengajukan tiga pertanyaan kunci: di mana hadis tersebut mulai beredar, kapan kemunculannya, dan siapa yang menyebarkannya. Dengan menjawab ketiga pertanyaan ini, menurut Juynboll, dapat diketahui asal-usul (provenance), urutan waktu kemunculan (chronology), serta identitas penyusun atau penyampai hadis tersebut (authorship) (Amin, 2009).

Dalam bukunya *Muslim Tradition*, Juynboll secara umum memberikan jawaban atas tiga pertanyaan yang ia ajukan mengenai keaslian hadis. Pertama, ia menyatakan bahwa tempat kemunculan hadis dapat ditelusuri dari lokasi tinggal para perawi yang berasal dari kalangan tabi'in junior dan generasi setelahnya. Hal ini karena jalur isnad yang mencakup tabi'in senior dan para sahabat dianggap paling sulit untuk direkayasa. Selain itu, terdapat perbedaan karakteristik regional di antara perawi generasi awal setelah sahabat, yang membuat konstruksi jalur sahabat menjadi tidak mungkin. Menurut Juynboll, para sahabat tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas isi hadis, sebab mereka telah wafat ketika sistem isnad secara formal mulai diterapkan sekitar tahun 70 H (Juynboll, 1983). Kedua, secara garis besar, Juynboll berpendapat bahwa sebagian besar hadis Nabi yang dianggap paling awal sebenarnya berasal dari dekade-dekade terakhir abad pertama Hijriyah, yakni ketika kebutuhan terhadap hadis mulai terasa secara umum. Momentum ini muncul terutama di bawah tekanan politik dari Khalifah Umar bin 'Abd al-'Aziz (99–101 H), yang mendorong proses penghimpunan dan penyebaran hadis. Dalam situasi tersebut, pendapat pribadi sahabat atau tabi'in sering kali disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW demi memperoleh legitimasi atau otoritas keagamaan.

Ketiga, awalnya tabi'in dianggap sebagai generasi pertama penyebar hadis. Namun, berdasarkan perkembangan penelitian terhadap pertumbuhan hadis, diketahui bahwa proses penyebaran hadis secara signifikan justru terjadi beberapa dekade setelah berakhirnya abad pertama Hijriyah. Pada masa itu, banyak tabi'in telah wafat, sehingga para tabi' al-tabi'in lebih mungkin menjadi generasi awal yang aktif menyebarkan hadis.

Dalam upayanya menilai keaslian hadis, Juynboll mengadaptasi sejumlah teori dari Joseph Schacht, yakni *backward projection*, *argumentum e silentio*, dan *common link*. Namun, Juynboll menilai bahwa teori-teori tersebut masih perlu dikembangkan lebih lanjut, dan ia

berhasil melakukan elaborasi serta penyempurnaan terhadap pendekatan tersebut. Di antara ketiganya, teori common link menjadi yang paling banyak ia eksplorasi dan dalam.

Istilah common link merujuk pada perawi paling awal yang menerima sebuah hadis dari sumber berotoritas, lalu meriwayatkannya kepada lebih dari satu murid. Konsep ini diadopsi dan dikembangkan oleh Juynboll berdasarkan gagasan Joseph Schacht (Kusumawati, 2017). Juynboll secara terbuka menyatakan bahwa arah pemikirannya sejalan dengan Schacht, sehingga ia secara mendalam mengkaji karya-karya gurunya tersebut, terutama yang berkaitan dengan teori common link. Jika metode klasik menekankan pada kualitas individu perawi dalam rantai transmisi, maka pendekatan common link menambahkan dimensi kuantitatif dalam analisis hadis. Dalam penelitiannya, Juynboll menerapkan pendekatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip historis dan filologis dalam kritik teks keagamaan. Ia menganalisis teks, karya sastra, atau sumber tertulis lainnya untuk mengungkap kandungan budaya yang tersirat dalam dimensi religius suatu masyarakat atau komunitas. Pendekatan ini diperkuat dengan analisis historis yang mendalam, yakni dengan melacak hubungan antar-teks secara kronologis untuk mengidentifikasi nilai historis dari sumber yang dikaji. Lebih dari itu, ketepatan analisis Juynboll juga didukung oleh kemampuannya dalam menggali makna dan nuansa bahasa yang digunakan oleh penulis asli, sehingga ia mampu memahami secara mendalam konteks dan pesan dari teks tersebut.

Konsep common link yang diperkenalkan oleh Joseph Schacht telah menjadi pijakan penting bagi studi hadis dalam tradisi keilmuan Barat. Salah satu kesimpulan utama Schacht adalah bahwa tidak ada satu pun hadis yang secara historis dapat ditelusuri langsung hingga Nabi Muhammad SAW. Pandangan ini bertumpu pada hipotesis bahwa jalur transmisi (isnad) cenderung mengalami pertumbuhan ke belakang (*tend to grow backwards*), yaitu semakin ke masa lampau, isnad justru terlihat semakin sempurna dan kompleks. Dengan melakukan analisis mendalam terhadap perkembangan isnad serta membandingkan isnad dari hadis-hadis tertentu, Schacht mencoba mengidentifikasi perawi sentral atau perawi umum (*common transmitter*) dalam rantai periwayatan. Ia menyimpulkan bahwa kemunculan sosok common link dalam semua versi isnad merupakan indikasi kuat bahwa hadis tersebut kemungkinan besar berasal dari masa hidup common link itu sendiri. Dengan kata lain, meskipun sebagian besar jalur isnad bersifat rekonstruksi atau tidak autentik, isnad tetap dapat dimanfaatkan untuk menelusuri siapa penyusun awal (pengarang) hadis tersebut, melalui perbandingan antara berbagai isnad dan penelusuran terhadap titik temu berupa common link.

Sebagaimana halnya Schacht, Juynboll memandang *common link* sebagai perawi hadis yang menerima suatu riwayat dari sumber berotoritas, kemudian menyampaikannya kepada sejumlah murid, yang selanjutnya menyalurkan riwayat tersebut kepada dua orang atau lebih. Dengan demikian, *common link* merupakan perawi tertua yang tercatat dalam rangkaian isnad dan yang menjadi titik awal penyebaran hadis kepada beberapa perawi berikutnya. Oleh karena itu, saat sebuah hadis mulai menyebar melalui jalur isnad, *common link* dapat dikenali pada fase awal transmisi tersebut. Dalam banyak temuan, perawi yang berperan sebagai *common link* umumnya berasal dari generasi *tabi'in* muda atau *tabi' al-tabi'in*, bukan dari kalangan sahabat, dan tentu bukan dari Nabi Muhammad SAW sendiri.

Pada tahap awal perkembangannya, metode common link yang diadaptasi Juynboll dari studi hadis milik Joseph Schacht belum mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh minimnya perhatian dan antusiasme dari para peneliti hadis terhadap metode tersebut, serta kurangnya penekanan yang diberikan oleh Schacht sendiri terhadap pengembangannya. Karena itulah Juynboll merasa perlu untuk mengembangkan metode common link lebih lanjut. Ia menerapkan metode ini secara konsisten selama lebih dari dua dekade. Salah satu temuan penting yang dihasilkan melalui penerapan metode ini adalah bahwa semakin banyak jalur periwayatan yang mengarah pada seorang perawi tertentu, maka semakin besar kekuatan klaim historis yang dapat dilekatkan pada perawi tersebut. Dengan kata lain, jalur isnad yang bercabang dan melibatkan lebih dari satu transmisi menjadi indikasi kuat akan keotentikan sejarah hadis tersebut.

Sebaliknya, jika sebuah hadis memiliki jalur isnad yang bersifat linear dimulai langsung dari Nabi, diteruskan kepada seorang tabi'in, lalu kepada tabi' al-tabi'in, hingga sampai pada common link sebelum akhirnya menyebar, maka keaslian jalur tersebut menjadi dipertanyakan. Dalam pandangan Juynboll, struktur periwayatan semacam itu mencerminkan hadis yang tidak autentik, bahkan tergolong sebagai hadis palsu. Ia menilai bahwa teks hadis semacam itu kemungkinan merupakan hasil rekayasa dari sosok common link itu sendiri, baik ia seorang ahli fikih maupun tokoh agama berpengaruh yang menyusun hadis demi memperoleh legitimasi dari komunitas Muslim dengan menghubungkan riwayat tersebut kepada figur otoritatif yang diakui secara luas.

Joseph Schacht meyakini bahwa pandangan tradisional mengenai hukum Islam yang telah mapan sejak abad ke-19 menghadapi tantangan serius. Seiring meluasnya kekuasaan Islam dan munculnya pengaruh kuat dari dunia Barat terhadap masyarakat Muslim, berbagai aspek ajaran Islam mulai dikaji ulang dan diuji kembali. Salah satu fokus utama dari kajian ini adalah pada regulasi atau ketentuan dalam hukum Islam. Pendekatan Schacht terhadap hal ini terbilang unik, karena tidak menilai dari perspektif filsafat atau hukum semata, melainkan dari sisi autentisitas dan kemanusiaannya. Ia tidak memandang Islam semata-mata sebagai sistem hukum ilahiah yang diturunkan langsung oleh Tuhan, melainkan sebagai produk sosial yang khas dan dapat diverifikasi, yang berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam analisisnya terhadap sumber-sumber hukum Islam, Schacht menekankan pentingnya melihat kredibilitasnya melalui pola atau siklus yang dapat ditelusuri secara historis. Dengan pendekatan ini, ia menunjukkan bahwa masa lalu memiliki pengaruh langsung terhadap masa kini, dan dinamika sosial yang terjadi akan membentuk masa depan. Oleh karena itu, menurut Schacht, sebagian besar aturan dalam hukum Islam, termasuk sumber-sumber hukumnya, pada dasarnya merupakan hasil dari proses sejarah yang dapat diverifikasi, bukan semata-mata ketetapan yang bersifat absolut dan ilahiah.

Joseph Schacht berpendapat bahwa banyak karya-karya hukum Islam mengalami distorsi oleh para ahli hukum pada abad kedua dan ketiga Hijriyah. Para ahli ini, menurutnya, berusaha membentuk legitimasi hukum dengan menelusurkan asal-usulnya kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam pandangan Schacht, praktik hukum dalam mazhab fikih tradisional pada awalnya bersumber dari pemikiran individual para ahli hukum. Barulah kemudian, pada tahap berikutnya, pendapat-pendapat tersebut dikaitkan dengan sahabat Nabi, dan akhirnya dikukuhkan melalui hadis Nabi oleh para ahli hadis. Schacht juga menekankan bahwa pada pertengahan abad kedua Hijriyah, hadis-hadis yang dikaitkan dengan hukum-hukum Nabi, seperti yang dikenal oleh Imam Malik, kemungkinan besar tidak berasal dari zaman Nabi, melainkan muncul pada periode yang lebih akhir, seperti kuartal kedua abad kedua Hijriyah. Oleh karena itu, menurutnya, tidak banyak hadis hukum Nabi yang benar-benar bisa dianggap otentik atau kredibel secara historis (Schacht, 1949). Menurut Schacht, konsep dasar dari *sunnah* adalah praktik-praktik yang telah hidup dan berkembang dalam lingkungan mazhab fikih, yang lebih bersifat adat dan kebiasaan daripada wahyu ilahi. Ia menyatakan bahwa rujukan terhadap hadis-hadis sahabat lebih dahulu mapan sebagai metode, sementara klaim otoritas hadis Nabi merupakan perkembangan belakangan. Untuk mendukung pandangan ini, Schacht menelusuri bagaimana istilah *sunnah* mengalami perubahan makna dari kebiasaan yang berlaku di masyarakat Arab pra-Islam, menjadi norma hukum Islam awal, hingga diformulasikan secara tegas oleh ulama fikih seperti Imam al-Syafi'i sebagai *sunnah Nabi* yang bersifat normatif dan mengikat (Salim, 2019).

Menurut Joseph Schacht, hukum Islam pada awalnya dianggap sebagai hasil pemikiran para qadhi (hakim) dalam proses peradilan yang ketat. Pada masa awal, para khalifah belum secara resmi mengangkat qadhi; sistem pengangkatan qadhi baru dimulai pada era Dinasti Umayyah. Sekitar tahun 715–720 M (akhir abad pertama Hijriyah), pengangkatan hakim mulai diarahkan kepada individu-individu yang dikenal sebagai ahli hukum dari kalangan yang ketat. Seiring waktu, jumlah mereka semakin banyak dan kemudian membentuk kelompok-kelompok

awal yang dikenal sebagai mazhab fikih klasik. Proses ini berlangsung terutama pada dekade pertama abad kedua Hijriyah. Kajian orientalis terhadap hadis sendiri mulai berkembang pada abad ke-19 M, saat hampir seluruh dunia Islam berada di bawah dominasi kekuatan imperialisme Eropa. Dua tokoh utama dalam arus pemikiran ini adalah Ignaz Goldziher dan Joseph Schacht, yang karya-karyanya dianggap sebagai fondasi kuat bagi pandangan skeptis kaum orientalis terhadap keautentikan hadis. Bagi sebagian kalangan, pemikiran mereka bahkan telah menjadi semacam “kitab suci” bagi keraguan orientalis terhadap tradisi hadis (Najitama, 2007). Di antara mazhab-mazhab klasik, mazhab Madinah dinilai tidak lebih aktif dalam menekankan pentingnya hadis dibandingkan mazhab Irak. Penekanan terhadap praktik Nabi mulai menjadi alat utama dalam memperkuat posisi mazhab-mazhab fikih awal. Pada masa Imam al-Syafi'i, tradisi Nabi mulai diakui sebagai fondasi utama dalam pembentukan hukum Islam, menggantikan peran adat lokal yang sebelumnya menjadi dasar utama dalam mazhab-mazhab lama. Sumber-sumber tradisional masa lalu menjadi sarana penting untuk membentuk hubungan antara adat dan legitimasi kenabian, meskipun perbedaan tafsir terhadap hadis tetap menghasilkan perbedaan dalam penerapan hukum. Beberapa bukti mengenai hal ini telah dikumpulkan dan dianalisis oleh Ignaz Goldziher (Gerardette, 2020).

Penolakan terhadap tradisi hadis umumnya datang dari kalangan yang tidak ortodoks, seperti para filsuf dan kaum skeptis. Namun, menurut Schacht, reaksi tersebut lebih mencerminkan respons alami dari para ahli hukum terhadap masuknya elemen-elemen baru ke dalam sistem hukum. Jejak historisnya menunjukkan bahwa ini merupakan bentuk perlawanan aktif terhadap pendekatan mazhab fikih klasik. Oleh sebab itu, Schacht menyimpulkan bahwa hadis Nabi maupun Al-Qur'an bukanlah fondasi awal dalam pembentukan hukum Islam, melainkan merupakan hasil rekonstruksi yang muncul setelah sistem hukum Islam sudah terbentuk.

Dalam penelitiannya, Schacht menggunakan beberapa karya penting seperti *Al-Muwatta'* karya Muhammad al-Syaibani serta *Al-Umm* dan *Al-Risalah* karya Imam al-Syafi'i. Menurut Thistle, karya-karya ini lebih layak diposisikan sebagai literatur fikih ketimbang sebagai kitab hadis, karena keduanya memiliki sifat dan pendekatan yang berbeda. Oleh karena itu, menilai hadis melalui perspektif hukum Islam klasik dianggap tidak sepenuhnya tepat.

Secara keseluruhan, gagasan utama Schacht dapat diringkas dalam lima poin penting:

- a) Sistem periwayatan Islam yang terstruktur baru mulai terbentuk pada awal abad kedua Hijriyah, atau paling tidak di penghujung abad pertama.
- b) Jalur transmisi (*isnad*) sering kali ditempatkan secara tidak sistematis oleh para perawi yang ingin memproyeksikan ajaran atau doktrin mereka ke dalam sumber-sumber klasik.
- c) *Isnad* mengalami proses penyempurnaan secara bertahap, yang mencakup pemalsuan. Jika pada awalnya rantai *isnad* tidak lengkap, maka kekurangan tersebut dilengkapi saat masa penyusunan koleksi hadis klasik.
- d) Pada masa Imam al-Syafi'i, berbagai sumber tambahan mulai dimunculkan untuk menanggapi kritik terhadap tradisi yang hanya bersumber dari satu narasi. Konsep “*isnad keluarga*” menurut Schacht adalah fiktif, begitu pula sebagian isi dari narasi yang disampaikan.
- e) Kehadiran seorang *perawi umum* atau *common transmitter* dalam jalur *isnad* dianggap sebagai penanda bahwa hadis tersebut kemungkinan besar muncul pada masa hidup perawi tersebut, bukan pada masa Nabi atau sahabat.

Dari perspektif para orientalis, konsep Sunnah tentu memiliki makna yang berbeda dari hadis. Perbedaan ini terlihat jelas dalam pandangan Ignaz Goldziher, yang membedakan bahwa hadis lebih mengarah pada kerangka teori, sedangkan sunnah berkaitan dengan aturan praktik dalam kehidupan nyata. Dalam kesimpulannya ini, Goldziher sejalan dengan pemikiran D.S. Margoliouth, dan bahkan mengacu pada pandangan Ibn al-Muqaffa', yang menggunakan istilah sunnah pada awal abad ke-2 Hijriyah dalam konteks pengelolaan pemerintahan Dinasti Umayyiah.

Perbedaan pandangan orientalis juga terlihat dalam cara mereka memahami konsep sanad. Para orientalis cenderung melihat sanad bukan sebagai rantai transmisi yang terstruktur dan valid, melainkan sebagai daftar nama yang disusun tanpa sistem yang konsisten. Dalam pandangan ini, setiap individu yang disebut dalam sanad dianggap sebagai tokoh yang dihubungkan secara rekayasa dengan figur otoritatif dari masa lampau, dan representasi mereka dipilih secara sewenang-wenang untuk kemudian dimasukkan ke dalam rantai periwayatan tersebut (Darmalaksana L. & Soetari E., 2017).

Kendati Juynboll banyak mengadopsi teori-teori Joseph Schacht dan secara umum mengikuti arah pemikirannya, ia tidak menunjukkan sikap skeptis yang ekstrem sebagaimana Schacht, yang menyimpulkan bahwa seluruh hadis tidak autentik. Sebaliknya, Juynboll masih membuka ruang kemungkinan bahwa terdapat hadis-hadis yang benar-benar autentik, selama dapat dibuktikan melalui penelitian yang cermat dan mendalam. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak menolak kemungkinan para sahabat telah memperbincangkan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, namun ia meragukan bahwa percakapan tersebut telah tersusun secara formal dalam bentuk periwayatan standar hanya beberapa dekade setelah wafatnya Nabi.

Dalam pandangan Juynboll, sistemisasi dan standarisasi hadis baru berlangsung setelah diperkenalkannya sistem *isnad* sebagai alat untuk menilai keautentikan sebuah hadis, yaitu pada penghujung abad pertama Hijriyah. Berdasarkan pandangan ini, ia menyimpulkan bahwa hadis-hadis yang tercantum dalam berbagai koleksi, baik yang kanonik maupun non-kanonik tidak bersumber langsung dari Nabi maupun para sahabat. Juynboll menilai bahwa penyematan nama Nabi dan sahabat dalam jalur *isnad* tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka, melainkan merupakan tanggung jawab dari perawi yang berperan sebagai *common link* dalam rantai periwayatan hadis. Dalam sebagian besar kasus, bahkan hampir seluruhnya, perawi yang menjadi *common link* berasal dari kalangan *tabi'in* muda atau *tabi' al-tabi'in*, bukan dari generasi *tabi'in* senior, apalagi dari para sahabat (Masrur, 2013).

Dua tokoh orientalis, G.H.A. Juynboll dan Joseph Schacht, memiliki pandangan yang sejalan dalam menilai bahwa metode kritik hadis tradisional kurang memiliki kekuatan yang memadai. Mereka menyoroti beberapa kelemahan, di antaranya: perkembangan kritik sanad yang berlangsung sangat lambat, kemungkinan perubahan total terhadap isi hadis sahih, serta tidak adanya standar baku dalam mengevaluasi matan hadis. Menurut keduanya, hadis sebenarnya merupakan produk dari dinamika historis dan sosial masyarakat Muslim pada dua abad pertama Hijriyah, mencerminkan berbagai kecenderungan yang muncul di tengah umat Islam pada masa itu. Mereka juga berpendapat bahwa sistem *isnad* hanyalah konstruksi yang dirancang oleh para ahli fikih klasik atau tokoh-tokoh keagamaan sebagai upaya untuk mengukuhkan pandangan mereka.

Dalam konteks kritik sanad, Joseph Schacht berhasil merumuskan tiga teori utama sebagai dasar kritiknya terhadap jalur periwayatan hadis, yaitu *argumentum e silentio*, *projecting back*, dan *common link*. Ketiga teori ini banyak diadopsi oleh para orientalis dalam studi kritik hadis. Namun demikian, tidak semua orientalis menyetujui pendekatan ini, sehingga muncul berbagai perdebatan. Melihat hal tersebut, Juynboll mengembangkan pendekatan Schacht dan menegaskan bahwa hadis bukan berasal dari pemikiran Nabi, melainkan merupakan konstruksi dari masa *tabi'in*. Sebagai solusinya, ia menawarkan metode yang lebih sistematis, yaitu pengembangan teori *common link* disertai dengan analisis mendalam terhadap *isnad*.

Meski mendapat perhatian besar, teori ini juga menimbulkan kontroversi karena dinilai dapat mengubah cara pandang masyarakat terhadap sejarah hadis, serta memunculkan dampak negatif terhadap pemahaman keotentikannya.

Dalam perkembangannya, teori *common link* mendapat beragam tanggapan, mulai dari penolakan hingga penerimaan penuh terhadap pendekatannya dalam menelusuri pembentukan narasi yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW. Melalui kajian orientalisnya, Joseph Schacht berhasil mengidentifikasi kelemahan dalam sistem *sanad* dan meresponsnya dengan

membangun teori *common link*, yang kemudian diperluas dan disempurnakan oleh G.H.A. Juynboll. Teori ini dikembangkan secara bertahap oleh Schacht, yang meyakini bahwa metode tersebut dapat membantu menentukan kapan suatu hadis diciptakan.

Juynboll dan Schacht memiliki pandangan yang sejalan bahwa hadis merupakan konstruksi teks keagamaan yang disusun oleh sosok *common link* guna memperoleh legitimasi dari umat Muslim. Proses legitimasi ini dilakukan dengan cara menghubungkan otoritas perawi tersebut kepada tokoh-tokoh yang memiliki otoritas tinggi dalam Islam, seperti para sahabat atau bahkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW, yang dipandang sebagai sumber utama ajaran Islam. Dengan demikian, hadis dipandang bukan sebagai produk otentik dari Nabi, melainkan sebagai hasil rekayasa historis untuk memperkuat posisi keagamaan atau pandangan hukum tertentu pada masa setelah wafatnya Nabi. Selain itu, mereka menilai bahwa para ahli hadis merasa perlu menciptakan hadis yang diklaim berasal dari Nabi agar dapat mengimbangi norma atau aturan sosial yang telah berlaku di tengah masyarakat. Untuk itu, mereka menyusun narasi yang seolah-olah disampaikan oleh perawi yang menyaksikan langsung ucapan atau tindakan Nabi, lalu menyampaikan hadis tersebut secara lisan disertai *isnad* yang tampak valid.

Berdasarkan pengamatan ini, Schacht dan Juynboll menyimpulkan bahwa sebagian besar hadis merupakan hasil rekayasa yang dilakukan oleh ahli fikih dan ahli hadis, karena tidak ada bukti otentik yang menunjukkan bahwa hadis-hadis tersebut benar-benar bersumber dari Nabi. Hadis dinilai hanya sebagai produk keagamaan yang digunakan dalam kontestasi otoritas antar tokoh Islam. Dalam hal ini, peran *common link* dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas validitas sebuah hadis beserta rantai periwayatannya.

Selain mengembangkan teori *common link*, Juynboll juga mengajukan kritik terhadap hadis melalui metode analisis *isnad*. Ia meyakini bahwa pendekatan ini lebih efektif dalam mengungkap keakuratan sumber dan asal-usul suatu hadis. Adapun langkah-langkah dalam analisis *isnad* menurut Juynboll dijelaskan sebagai berikut:

- a. Langkah awal yang harus dilakukan oleh peneliti hadis adalah memilih teks hadis yang akan dianalisis. Proses ini bisa dimulai dari hadis yang hanya berisi matan, atau yang lengkap dengan matan dan *isnad* sekaligus.
- b. Pada tahap kedua, peneliti melakukan kajian terhadap berbagai versi hadis tersebut. Dalam hal ini, matan digunakan sebagai dasar pencarian, dengan bantuan indeks hadis dan rujukan ke sejumlah kitab untuk menelusuri sumber asli hadis tersebut.
- c. Setelah mendapatkan rujukan dari kitab tertentu, peneliti melanjutkan kritik dengan menelusuri koleksi hadis yang ditunjukkan oleh indeks tersebut. Seluruh jalur sanad yang mendukung hadis harus dikumpulkan secara cermat. Untuk mempermudah analisis, jalur-jalur tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan nama perawi, seperti sahabat Nabi, sehingga memudahkan identifikasi variasi *isnad*. Peneliti juga perlu mengidentifikasi nama para perawi dan perawi sebelumnya guna menyusun struktur *isnad* secara lengkap, serta mengumpulkan data penting, seperti nama perawi pertama dari setiap jalur periwayatan.
- d. Selanjutnya, peneliti menyusun atau merekonstruksi struktur *isnad* untuk mengidentifikasi siapa perawi utama yang bertanggung jawab atas penyebaran hadis tersebut. Penyusunan ini dilakukan dengan skema yang memungkinkan pelacakan status *common link* dan penerapan teknik analisis yang berkaitan dengan teori tersebut.
- e. Pada tahap akhir, peneliti dapat menentukan posisi perawi berdasarkan teori *common link*. Jika ditemukan bahwa sebuah hadis hanya diturunkan melalui satu jalur periwayatan (jalur tunggal), maka menurut teori *common link*, *isnad* tersebut dianggap lemah dari segi validitas sejarahnya dan patut diragukan keasliannya (Mahmuddah, 2013).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa isi hadis dalam berbagai koleksi standar yang berkembang belakangan sesungguhnya merupakan hasil konstruksi intelektual generasi abad kedua Hijriyah. Materi tersebut tidak secara langsung bersumber dari Nabi (*marfu'*) maupun dari para sahabat (*mauquf*). Kesimpulan ini dikuatkan oleh temuan bahwa penyebaran hadis secara luas baru terjadi setelah munculnya generasi *tabi'in* muda atau *tabi' al-tabi'in*. Nama-nama perawi yang dicantumkan sebelum *common link* dalam rantai *isnad* yang umumnya

berupa satu jalur saja (*single strand*) ditambahkan semata-mata untuk memberikan legitimasi terhadap otoritas pernyataan *common link*, yang kemudian disampaikan sebagai sabda Nabi. Fenomena ini dikenal sebagai *projecting back* atau *backward projection*, sebagaimana dijelaskan dalam teori Joseph Schacht.

Berdasarkan temuan tersebut, Juynboll menyimpulkan bahwa proses standarisasi hadis tidak mungkin berlangsung sebelum tahun 70 atau 80 Hijriyah, karena sistem isnad yang menjadi unsur penting dalam autentikasi hadis baru diperkenalkan pada periode tersebut. Kesimpulan ini diperkuat oleh kenyataan bahwa perawi-perawi yang berperan sebagai *common link* tertua hampir seluruhnya berasal dari kalangan *tabi'in* junior. Meskipun ada beberapa sahabat muda yang teridentifikasi sebagai *common link*, jumlahnya sangat sedikit dan merupakan pengecualian (Masrur, 2013). Pandangan Juynboll ini bertentangan secara tajam dengan mayoritas ulama Muslim seperti M.M. Azami dan kalangan orientalis moderat (*sanguine*), yang meyakini bahwa periwayatan hadis telah berlangsung secara kontinu sejak masa Nabi hingga akhirnya terdokumentasi dalam bentuk koleksi hadis.

KESIMPULAN

Studi hadis di dunia Barat berkembang sejak abad ke-19, dimulai oleh Alois Sprenger yang memperkenalkan pandangan skeptis terhadap keaslian hadis, mempengaruhi banyak sarjana setelahnya. Herbert Berg mencatat bahwa ilmuwan Barat umumnya bersikap skeptis terhadap hadis, sering menganggapnya sebagai hasil rekayasa. Pada abad ke-20, G.H.A. Juynboll muncul sebagai tokoh terkemuka dengan metode *common link*-nya dalam analisis sanad, yang awalnya dikembangkan oleh Joseph Schacht. Schacht berpendapat bahwa hadis bukan berasal dari Nabi Muhammad, melainkan direkayasa ulama pada abad kedua dan ketiga Hijriyah untuk legitimasi pandangan mereka. Juynboll dan Schacht sama-sama mengkritik metode tradisional kritik hadis, menilai perkembangan sanad lambat, matan mudah dimanipulasi, dan tidak ada standar evaluasi yang jelas. Berg mengategorikan Juynboll sebagai *middle ground* karena sikapnya yang tidak seekstrem Schacht atau Ignaz Goldziher, tetapi juga tidak defensif seperti M.M. Azami. Meski banyak dipengaruhi Schacht, Juynboll berbeda dalam hal otentisitas hadis—ia masih mempercayai sebagian kecil hadis mungkin benar-benar berasal dari Nabi, meski sangat terbatas. Penulis menyadari tulisan ini masih memiliki kekurangan dan mengharapkan masukan konstruktif untuk perbaikan di masa depan, semoga karya ini dapat bermanfaat sebagai referensi dan bahan refleksi.

REFERENSI

- Amin, K. (2009). *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*. Hikmah.
- Darmalaksana L. & Soetari E., W. & P. (2017). Kontroversi Hadis sebagai Sumber Hukum Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(2), 245–258. <https://doi.org/10.15575/jw.v2i2.1770>
- Demir, M. (2020). Dating a Shī'ite Apocalyptic Hadith: An Analytical Study of a Narration Concerning the Barāthā Mosque within the Context of Hadith-History Relationship. *Ankara Universitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 61(1), 59–86. <https://doi.org/10.33227/auifd.680863>
- Gerardette, P. (2020). *Integritas Terbuka: Perubahan Positif Antariman dalam Dunia Majemuk*. Unpar Press.
- Goldziher, I. (1966). *Muslim Studies* (Vol. 1). Routledge.
- Hamidah, H. (2017). *Filsafat pembelajaran bahasa (Perspektif strukturalisme dan pragmatisme)*. Naila Pustaka.
- Ismail, M. S. (2005). *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*. Bulan Bintang.
- Juynboll, G. H. A. (1983). *Muslim Tradition: Studies in Chronology Provenance and Authorship of Early Hadith*. Cambridge University Press.

- Kusumawati, D. (2017). *Teori Commonlink G.H.A Juynboll: Melacak Otoritas Sejarah Haadis*.
- Mahmuddah, N. (2013). Pemikiran G. H. A. Juynboll Tentang Hadis. *Mutawattir*, 3(1), 115–117.
- Martin, R. (2001). *Pendekatan Kajian Islam dalam Studi Agama* (Z. Baidhawi, Ed.). Muhammadiyah University Press.
- Masrur, A. (2007). *Teori common link G.H.A. Juynboll*. Lembaga Kajian Islam Dan Sosial.
- Masrur, A. (2013). *Teori Common link G.H.A. Juynboll Melacak Akar Kesejarahan Hadis Nabi*. LKiS.
- Najitama, F. (2007). Sejarah Pergumulan Hukum Islam dan Budaya serta Implikasinya bagi Pembangunan Hukum Islam Khas Indonesia. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 17(3), 56680.
- Padli, R. M. E. (2020). Sejarah Pemikiran Hadis Tokoh Orientalis G.H.A Juynboll. *Al-Ashfar*, 1(1), 5.
- Philips, G. (2016). *Melampaui pluralisme: integritas terbuka sebagai pendekatan yang sesuai bagi dialog Muslim-Kristen*. Madani.
- Salim, A. (2019). Studi Analisis Kodifikasi Hadis. *Hikmah*, 16(2), 14–19.
- Schacht, J. (1949). A Revaluation of Islamic Traditions. *Journal of the Royal Asiatic Society*, 81(3–4), 143–154.
- Yaqub, A. M. (2000). *Kritik Hadis*. Pustaka Firdaus.